
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Antara Tiongkok Dan Filipina Di Laut Cina Selatan

Agnes Annora Nathania^a, Maria Maya Lestari^b, Ledy Diana^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: agnesannora@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: maria.maya@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 5-11-2024

Revised : 5-12-2024

Accepted : 8-12-2024

Published : 8-12-2024

Keywords:

Arbitration Award

Rejection of the Award

Settlement of Dispute

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 5-11-2024

Direvisi : 5-12-2024

Disetujui : 8-12-2024

Diterbitkan : 8-12-2024

Kata Kunci:

Putusan Arbitrase

Penolakan Putusan

Penyelesaian Sengketa

Abstract

China's rejection of the Permanent Court of Arbitration decision submitted by the Philippines regarding maritime disputes in the South China Sea region still raises questions regarding the resolution of the dispute. So in this article we will discuss the legal strength of arbitration awards in disputes between the Philippines and China as well as the efforts that the Philippines can take against China's rejection of international arbitration awards. The research method used in this research is normative legal research. Based on the research results, it can be concluded that firstly, the legal force of the arbitration award, according to the nature of the arbitration award, is final and binding and has binding legal force for the parties. Second, the Philippines in dealing with China's resistance can prioritize diplomacy and negotiation rather than strict law enforcement, because success in resolving this dispute will require a comprehensive approach, involving collaborative efforts between the countries concerned and the international community as a whole.

Abstrak

Penolakan Tiongkok terhadap putusan *Permanent Court of Arbitration* yang diajukan oleh Filipina terhadap sengketa maritim di wilayah Laut Cina Selatan masih menimbulkan pertanyaan terkait penyelesaian sengketa tersebut. Maka dalam tulisan ini akan dibahas terkait kekuatan hukum putusan arbitrase dalam sengketa antara Filipina dan Tiongkok serta upaya yang dapat dilakukan Filipina terhadap penolakan Tiongkok pada putusan arbitrase internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *yang pertama*, kekuatan hukum putusan arbitrase, sesuai dengan sifat putusan arbitrase tersebut adalah *final and binding* dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. *Yang kedua*, Filipina dalam menangani penolakan Tiongkok dapat mengedepankan cara-cara diplomasi dan negosiasi daripada penegakan hukum yang ketat. karena keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa ini akan memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan upaya kolaboratif antara negara-negara yang berkepentingan dan komunitas internasional secara keseluruhan.

PENDAHULUAN

Suatu negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi dan kontrol atas wilayahnya, baik itu wilayah darat, laut, maupun ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas laut teritorialnya. Wilayah laut sendiri adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai.¹ Umumnya wilayah laut lebih sulit ditetapkan dibandingkan wilayah darat. Hal ini dikarenakan batas wilayah darat dapat dengan mudah diberi tanda sehingga apabila terjadi perubahan atau pergeseran, permasalahan tersebut dapat segera diketahui dan diselesaikan, sementara di wilayah laut batas wilayah tidak bisa ditetapkan hanya dengan berupa tanda yang alamiah ataupun buatan.²

Wilayah laut telah ada peraturan hukum yang mengaturnya secara internasional, yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). UNCLOS ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982, dan berlaku sejak tanggal 16 November 1994.³ UNCLOS 1982 memastikan kerangka hukum untuk mengatur semua penggunaan samudera dan keseluruhan laut internasional yang turut juga mengatur klaim yang tumpang tindih baik di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Konvensi ini menetapkan beberapa zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, yang kemudian menjadi patokan bagi setiap negara tentang batas-batas kedaulatan teritorialnya di laut. Secara horizontal, zona maritim yang dimaksud terdiri dari: Laut Pedalaman (*internal Water*), Laut Teritorial (*Territorial Sea*), dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional berada di bawah kedaulatan penuh negara; Zona

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 5.

² Mifta Hanifah, Nanik Trihastuti, dan Peni Susetyorini, "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui *Permanent Court of Arbitration*", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2017): 3, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15677>

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 22.

Tambahan (*Contiguous Zone*) negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas; Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di mana negara mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya; dan Laut Lepas yang tidak berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara manapun.⁴

Meskipun telah diatur dalam satu aturan hukum internasional, nyatanya sengketa antar negara yang memperebutkan wilayah laut sampai saat ini masih kerap terjadi. Salah satunya sengketa di wilayah Laut Cina Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan beberapa negara. Di selatan berbatasan dengan Tiongkok dan pulau-pulau Hainan dan Taiwan; sebelah barat dengan Filipina; di sebelah timur dengan Vietnam; dan di sebelah utara dengan Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Indonesia.⁵

Akar dari konflik Laut Cina Selatan dimulai ketika klaim pertama kali pada tahun 1947 oleh Tiongkok yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda *nine dash line* di seputar wilayah itu. Klaim Tiongkok atas 80-90% wilayah di Laut Cina Selatan dengan alasan sejarah tersebut lantas memantik ketegangan di antara negara pantai lain yang juga sama-sama mengklaim berhak atas kawasan tersebut, salah satunya adalah negara Filipina, yang mana Filipina dalam mengatur ketentuan hukum lautnya mendasarkan pada aturan UNCLOS 1982.⁶

Atas perselisihan yang tidak berujung, pada Januari 2013 Filipina membawa sengketa ini ke *Permanent Court of Arbitration* atas klaim sepihak oleh Tiongkok

⁴ Sri Setianingsih dan Wahyuningsih, *Hukum Internasional* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 6.28.

⁵ Sreenivasa Rao Pemmaraju, “*The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Assessment of the Award on Jurisdiction and Admissibility*”, *Chinese Journal of International Law*, Oxford University Press, Vol.15, No.2 (2016): 266, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw019>

⁶ “Sejarah Konflik Laut China Selatan yang Jadi Rebutan,” CNN online, 13 Mei, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511135122-118-795477/sejarah-konflik-laut-china-selatan-yang-jadi-rebutan/2>.

terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Pada 12 Juli 2016, majelis arbitrase yang telah dibentuk berdasarkan Lampiran VII UNCLOS 1982, *in the Matter of the South China Sea Arbitration* antara Republik Filipina dan Tiongkok (Arbitrase Laut Cina Selatan) mengeluarkan putusannya.⁷

Putusan tersebut pada intinya menyatakan klaim Tiongkok mengenai *historic rights* sehubungan dengan wilayah maritim di Laut Cina Selatan yang diklaim dengan menggunakan *nine-dash line* merupakan hal yang bertentangan dengan UNCLOS 1982.⁸ Tiongkok menolak untuk mengakui dan mematuhi putusan tersebut, menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut dan bahwa klaim maritimnya didasarkan pada hak sejarah yang lebih tua daripada UNCLOS.⁹ Sementara itu, Filipina dan negara-negara lain menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan putusan pengadilan arbitrase. Ketegangan di Laut Cina Selatan pun meningkat, dengan berbagai insiden yang melibatkan kapal-kapal militer dan sipil dari negara-negara yang terlibat.

Penegakan hukum laut internasional setelah putusan arbitrase ini menjadi isu penting karena mencerminkan tantangan dalam menegakkan aturan dan norma internasional di tengah kepentingan nasional yang bertentangan. Penegakan hukum laut internasional tidak hanya mencakup implementasi putusan hukum, tetapi juga memerlukan kerjasama internasional dan dukungan dari komunitas internasional untuk memastikan bahwa hukum dihormati dan dipatuhi. Dalam konteks ini, berbagai upaya diplomasi, tekanan

⁷ Stefan Talmon, "The South China Sea Arbitration and the Finality of 'Final' Awards", *Journal of International Dispute Settlement*, Vol. 8, No. 2 (2017): 388, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idw027>

⁸ Muhammad Rafi D, Huala Adolf, dan Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Universitas Indonesia" Vol. 48, No. 1, (2018): 25, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1594>

⁹ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "Statement on the Award of the South China Sea Arbitration," 2016.

internasional, serta penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah UNCLOS menjadi sangat relevan.

Laut Cina Selatan tetap menjadi pusat perhatian global karena risiko konflik yang dapat timbul dari sengketa yang berlarut-larut. Negara-negara yang terlibat, serta aktor-aktor internasional lainnya, harus berupaya untuk menemukan solusi damai yang menghormati hukum internasional dan mengurangi potensi konflik. Dalam hal ini, putusan pengadilan arbitrase yang merupakan produk UNCLOS 1982 dapat dianggap sebagai dasar hukum yang penting untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan damai.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah membahas kasus yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Pertama, berjudul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui *Permanent Court of Arbitration*” yang ditulis oleh Mifta Hanifah, Nanik Trihastuti, dan Peni Susetyorini dan diterbitkan di *Diponegoro Law Journal* tahun 2017; Kedua, berjudul “Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan” yang ditulis oleh Firdaus Amir, Sri Yuniati dan Abubakar Eby Hara dan terbit di *Electronical Journal of Sosial and Political Science (E-SOSPOL)* pada tahun 2017. Penelitian-penelitian ini membahas terkait sengketa di Laut Cina Selatan, namun pada penelitian kali ini peneliti memiliki unsur yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum putusan arbitrase dalam sengketa wilayah maritim antara Filipina dan Tiongkok serta upaya yang dapat dilakukan Filipina terhadap penolakan Tiongkok pada putusan arbitrase internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Fokus pembahasan penelitian ini adalah berkaitan terhadap asas-asas hukum, yang dalam hal ini asas

penyelesaian sengketa internasional . Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional dalam Sengketa Wilayah Maritim di Laut Cina Selatan Antara Filipina dan Tiongkok

Dalam dunia internasional, menjalin hubungan internasional adalah suatu hal mutlak yang tidak bisa dihindari oleh setiap negara. Hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan bahwa salah satu syarat penting dari terbentuknya suatu negara adalah adanya kemampuan untuk dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Hal ini bertujuan karena adanya keadaan yang saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lainnya, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain.¹⁰ Namun, tidak selamanya antar negara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan baik, kadang kerap kali suatu negara menimbulkan masalah sengketa, misalnya sengketa wilayah maritim yang terjadi antara Filipina dan Tiongkok di Laut Cina Selatan.

Pada tanggal 22 Januari 2013, Filipina memulai proses arbitrase terhadap Tiongkok atas klaim sepihak dan aktivitas Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Terdapat tiga pertanyaan mendasar dalam gugatan yang diajukan Filipina ke *Permanent Court of Arbitration*. Pertama, apakah hak dan kewajiban Tiongkok dan Filipina berkenaan dengan perairan, dasar laut, dan fitur maritim Laut Cina Selatan diatur oleh UNCLOS, dan bahwa klaim Tiongkok berdasarkan "*nine-dash line*" tidak konsisten dengan konvensi dan karenanya

¹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku, "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN", *PERSPEKTIF*, Vol. 17, No. 3 (2012): 150, [10.30742/perspektif.v17i3.104](https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104)

tidak sah. Kedua, apakah fitur maritim tertentu yang diklaim oleh Tiongkok dan Filipina adalah pulau, elevasi air surut atau tepian yang terendam, dan apakah mampu menghasilkan hak atas zona maritim yang lebih besar dari 12 mil laut berdasarkan Pasal 121 UNCLOS. Terakhir, apakah Filipina harus diizinkan untuk melaksanakan dan menikmati hak-hak di dalam dan di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinennya yang ditetapkan berdasarkan UNCLOS. Filipina di semua tahap arbitrase tidak pernah meminta Pengadilan untuk memutuskan aspek teritorial dari perselisihannya dengan Tiongkok atau untuk membatasi batas maritim apa pun. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pengadilan ini semata-mata berkaitan dengan penafsiran atau penerapan UNCLOS, berkenaan dengan masalah-masalah yang mana Tiongkok belum memanfaatkan pengecualian opsional yang disediakan dalam Pasal 298 Konvensi.¹¹

Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 12 Juli 2016 PCA mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Tiongkok tidak memiliki hak historis di perairan Laut Cina Selatan dan berdasarkan UNCLOS 1982 konsep *nine-dash line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum
“the Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any

¹¹ Lowell Bautista, “The South China Sea Arbitral Award: Evolving Post Arbitration Strategies, Implications and Challenges”, *Asian Politics & Policy*, Vol. 10, No. 2 (2018): 181, <https://doi.org/10.1111/aspp.12398>

historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein”.

2. Tidak ada apa pun di Kepulauan Spratly yang memberikan Tiongkok hak Zona Ekonomi Eksklusif

“The Tribunal also concludes that none of the high-tide features in the Spratly Islands are capable of sustaining human habitation or an economic life of their own within the meaning of those terms in Article 121(3) of the Convention. All of the high-tide features in the Spratly Islands are therefore legally rocks for purposes of Article 121(3) and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. There is, accordingly, no possible entitlement by China to any maritime zone in the area of either Mischief Reef or Second Thomas Shoal”.

3. Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal

“the Tribunal finds that China has, through the operation of its official vessels at Scarborough Shoal from May 2012 onwards, unlawfully prevented Filipino fishermen from engaging in traditional fishing at Scarborough Shoal. The Tribunal records that this decision is entirely without prejudice to the question of sovereignty over Scarborough Shoal”.

4. Eksplorasi minyak Tiongkok di dekat Reed Bank melanggar kedaulatan Filipina

“the Tribunal finds that China has, through the operation of its marine surveillance vessels with respect to M/V Veritas Voyager on 1 to 2 March 2011 breached Article 77 of the Convention with respect to the Philippines’ sovereign rights over the non-living resources of its continental shelf in the area of Reed Bank”.

5. Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan

“the Tribunal finds that China has, through its toleration and protection of, and failure to prevent Chinese fishing vessels engaging in harmful harvesting activities of endangered species at Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal and other features in the Spratly Islands, breached Articles 192 and 194(5) of the Convention”.

6. Tindakan Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina

“the Tribunal finds that China has in the course of these proceedings aggravated and extended the disputes between the Parties through its dredging, artificial island-building, and construction activities. In particular, while these proceedings were on going:

China has aggravated the Parties’ dispute concerning their respective rights and entitlements in the area of Mischief Reef by building a large artificial island on a low-tide elevation located in the exclusive economic zone of the Philippines.

China has aggravated the Parties’ dispute concerning the protection and preservation of the marine environment at Mischief Reef by inflicting permanent, irreparable harm to the coral reef habitat of that feature.

China has extended the Parties’ dispute concerning the protection and preservation of the marine environment by commencing large-scale island-building and construction works at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef.

China has aggravated the Parties’ dispute concerning the status of maritime features in the Spratly Islands and their capacity to generate entitlements to maritime zones by permanently destroying evidence of the natural condition of

Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef".

Permasalahan status wilayah sering menjadi sumber dari konflik atau sengketa antara negara-negara yang berdekatan atau berbatasan dengan wilayah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena tidak jelasnya batas-batas negara akibat penggunaan prinsip dari masing-masing negara, baik dalam menetapkan batas wilayah ataupun batas landas kontinen. Oleh karena itu, hukum internasional telah mengatur pedoman-pedoman bagi negara-negara dalam menyelesaikan sengketa, dalam hal ini adalah sengketa hukum laut internasional.

UNCLOS 1982 sendiri telah mengaturnya, dan pengaturan ini dapat kita lihat pada BAB XV tentang Penyelesaian Sengketa (*Settlement Of Disputes*). Bagian XV dari konvensi menetapkan sistem yang komperhensif untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan penafsiran dan penerapan UNCLOS.¹²

Konvensi mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan damai sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Akehurst di dalam bukunya menggolongkan cara-cara penyelesaian sengketa damai yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB ke dalam: penyelesaian melalui jalur diplomatik; cara penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, dan prosedur penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota organisasi internasional.¹³

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam yang melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Berkenaan dengan hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (4)

¹² Anne Sheehan, "Dispute Settlement Under UNCLOS: The Exclusion of Maritime Delimitation Dispute", *The University of Queensland Law Journal*, Vol. 24, No. 1 (2005): 165, <https://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/journals/UQLJ/2005/7.html>

¹³ Akehurst, *Modern Introduction to International Law: Seventh Revised Edition* (London: Routledge, 1997), 274.

dinyatakan: Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁴

Setiap negara peserta diberikan hak untuk menyelesaikan perselisihan dengan memilih sendiri cara damai sesuai dengan kesepakatan negara yang bersangkutan.¹⁵ Apabila sekiranya penyelesaian sengketa dengan cara damai yang telah disepakati tersebut tidak tercapai, maka prosedur-prosedur penyelesaian yang terdapat di dalam konvensi dapat diterapkan.¹⁶ Selanjutnya apabila negara pihak dalam sengketa telah bersepakat melalui bilateral, regional, atau persetujuan umum untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada suatu prosedur yang akan memberikan suatu keputusan yang mengikat, prosedur tersebut berlaku sebagai pengganti prosedur konvensi.¹⁷

Konvensi menyajikan dua prosedur untuk tujuan penyelesaian sengketa, yaitu *voluntary procedures* dan *compulsory procedures*. Prosedur Sukarela (*voluntary procedures*) (Bagian 1), yaitu prosedur berbasis persetujuan tradisional, seperti rekonsiliasi, penyelesaian melalui perjanjian terpisah, atau negosiasi. Jika para pihak dalam sengketa menyetujuinya, maka prosedur sukarela dapat memulai arbitrase di luar kerangka konvensi. Prosedur Wajib (*compulsory procedures*) (Bagian 2), prosedur ini memerlukan putusan dari pihak ketiga yang

¹⁴ Linda Lidia Imon, "Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982", *Journal Scientia De Lex*, Vol. 6, No. 3 (2018): 39, <https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/download/41/34>

¹⁵ Pasal 280 UNCLOS 1982.

¹⁶ Pasal 281 ayat (1) UNCLOS 1982.

¹⁷ Pasal 282 UNCLOS 1982.

mengikat dengan tujuan penyelesaian sengketa. Prosedur ini terdiri dari pilihan yang disediakan dalam Pasal 287 ayat (1) UNCLOS.¹⁸

Dalam Pasal 287 ayat (1) UNCLOS 1982 dikatakan bahwa pada waktu menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi konvensi, atau pada setiap waktu setelah itu, suatu negara bebas untuk memilih, dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih dari cara-cara berikut untuk menyelesaikan sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini, yaitu:

1. Mahkamah International Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of The Sea*) yang diatur dalam Lampiran VI;
2. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*);
3. Suatu Mahkamah Arbitrase Khusus yang diatur dalam Lampiran VII;
4. Suatu Mahkamah Arbitrase Khusus yang diatur sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera di dalamnya.

Ini menjadi bagian integral dari konvensi dan bukan sekadar tambahan pada konvensi, yang membuat setiap negara yang tunduk pada UNCLOS harus menyetujui peraturan terperinci tentang prosedur penyelesaian sengketa. Tidak ada reservasi terhadap UNCLOS, yang memastikan bahwa para pihak tidak dapat memilih keluar, tetapi pada saat yang sama konvensi memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih prosedur mana yang akan diterapkan untuk tujuan penyelesaian, yang membuat konvensi menjadi fleksibel.¹⁹

¹⁸ Part Rishik dan Malvika Sharma, "Arbitration Under UNCLOS: An Analysis of Arbitration in Law of The Sea", *International Journal of Law Management & Humanities*, Vol. 5, No. 2 (2022): 1424, <https://doi.org/10.10000/IJLMH.112947>

¹⁹ *Ibid.*

Sejalan dengan *principle of freechoice of means* (kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa) yang mana para pihak berperkara diberikan kebebasan dalam menyelesaikan sengketa nya. UNCLOS 1982 tidak langsung memaksakan satu metode penyelesaian, misalnya ketika ada sengketa hukum laut maka wajib diselesaikan melalui ICJ. Namun, UNCLOS 1982 memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan dengan cara apa mereka ingin menyelesaikan sengketa mereka, dengan tetap memberikan opsi-opsi yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila tidak tercapainya kesepakatan yang sama. Hal ini dapat dilihat juga pada Pasal 280 UNCLOS yang menyatakan “*Tiada sesuatupun dalam Bab ini yang mengurangi hak negara-negara pihak manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri.*”

Filipina dan Tiongkok merupakan negara pihak dalam UNCLOS 1982. Filipina meratifikasi UNCLOS pada 8 Mei 1984, sedangkan Tiongkok meratifikasinya pada 7 Juni 1996 dengan demikian baik Filipina maupun Tiongkok terikat pada prosedur penyelesaian sengketa yang terdapat pada BAB XV Konvensi terkait masalah penafsiran dan penerapan Konvensi.

Filipina menekankan bahwa pihak nya tidak meminta arbitrase untuk menentukan pihak mana yang mempunyai kedaulatan atas pulau-pulau yang diklaim oleh keduanya, serta juga tidak meminta penetapan batas maritim apa pun. Filipina sadar akan Deklarasi Tiongkok tanggal 25 Agustus 2006 berdasarkan Pasal 298 UNCLOS, dan telah menghindari mengangkat subjek atau membuat klaim bahwa Tiongkok, berdasarkan Deklarasi tersebut, telah dikecualikan dari yurisdiksi arbitrase. Adapun deklarasi tersebut menyatakan bahwa, “Tiongkok tidak menerima prosedur apapun yang diatur dalam Bagian 2 BAB XV Konvensi sehubungan dengan semua kategori perselisihan yang dirujuk dalam paragraf 1 (a), (b), dan

(c) Pasal 298 UNCLOS 1982". Deklarasi ini mengecualikan sengketa mengenai penetapan batas laut, teluk bersejarah atau hak sejarah, kedaulatan atau kegiatan militer dari penyelesaian sengketa yang sifatnya wajib.

Meskipun Tiongkok telah menolak untuk berpartisipasi, bukan berarti proses arbitrase dihentikan begitu saja. Hal ini selaras dengan Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul sebelum arbitrase pengadilan atau gagal untuk mempertahankan kasusnya, pihak lainnya dapat meminta pengadilan untuk melanjutkan persidangan dan untuk mengeluarkan putusan. Ketidakhadiran atau kegagalan suatu pihak untuk membela perkaranya bukan merupakan penghalang dalam proses persidangan. Namun, sebelum mengeluarkan putusannya, pengadilan arbitrase terlebih dahulu harus memastikan bahwa pengadilan tidak hanya yang memiliki yurisdiksi atas sengketa tetapi juga bahwa klaim tersebut berdasar pada fakta dan hukum.

Pasal 286 UNCLOS menyatakan bahwa setiap penyelesaian sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi yang tidak tercapai melalui prosedur sukarela (Bagian 1), dapat diserahkan atas permintaan pihak manapun dalam sengketa kepada pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi (dengan tetap memperhatikan batasan dan pengecualian). Negara pihak dalam UNCLOS 1982, pada saat meratifikasi, menandatangani, dan mengesahkan Konvensi ini dapat memberikan pernyataan secara tertulis mengenai prosedur penyelesaian yang dipilih sesuai dengan Pasal 287 ayat (1). Baik Filipina maupun Tiongkok masing-masing tidak membuat pernyataan secara tertulis mengenai pasal tersebut.²⁰

Pasal 287 ayat (3) menyatakan apabila suatu negara yang menjadi pihak dalam sengketa tidak memberikan pernyataan tertulis, maka harus dianggap telah menerima arbitrase

²⁰ Mifta Hanifah dkk, *Op.cit.*, hlm. 6.

yang diatur dalam Lampiran VII. Selanjutnya Pasal 287 ayat (5) menyatakan pula bahwa apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat cara yang lain. Dengan demikian, Filipina dan Tiongkok secara otomatis dianggap tunduk pada prosedur arbitrase. Atas dasar ini maka sikap Filipina untuk mengajukan gugatan ke pengadilan arbitrase sudah sesuai dengan UNCLOS.

Pengadilan Arbitrase adalah bersifat final dan mengikat. Final artinya putusan arbitrase tidak dapat diadakan upaya hukum lagi, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut mengikat bagi para pihak terutama pihak yang bersengketa.²¹

Hal ini juga selaras dengan Pasal 296 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang diajukan oleh pengadilan atau mahkamah yang mempunyai yurisdiksi, bersifat tingkat akhir dan harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sengketa. Tiongkok memang tidak berpartisipasi dalam arbitrase di tahap apa pun. Namun, prosedur arbitrase berdasarkan UNCLOS memastikan bahwa penolakan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam proses tersebut tidak merugikan atau membuat frustrasi proses atau keabsahan putusan arbitrase dan tidak ada kewajiban bagi Tiongkok untuk hadir di hadapan pengadilan. Namun pihaknya mempunyai kewajiban untuk mematuhi keputusan pengadilan tersebut.²²

Hal demikian juga selaras dengan pemikiran Kelsen terkait teori hukum positifnya. Hukum positif mengidentikkan hukum dengan bentuk tertulis atau boleh disebut dengan undang-undang. Hukum itu tidak lain merupakan suatu norma atau kaidah ketertiban yang menghendaki orang untuk mentaatinya sebagaimana seharusnya. Jika kita kaitkan, maka putusan dari pengadilan arbitrase internasional mengenai sengketa antara Filipina dan

²¹ Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase* (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 71.

²² Lowell Bautista, *Loc. Cit.*

Tiongkok merupakan suatu bentuk hukum yang harus dipatuhi sesuai dengan bentuknya yang tertulis, sifatnya yang *final and binding*, dan proses terbentuknya yang merupakan turunan dari UNCLOS 1982 itu sendiri.

UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Tiongkok dan Filipina maka sifatnya mengikat serta sudah menjadi undang-undang bagi negara peratifikasi yang sudah seharusnya ditaati. Dengan kata lain, UNCLOS adalah bagian dari perjanjian internasional yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan apapun berdasarkan konvensi ini.²³ Kewajiban para pihak untuk menaati dan melaksanakan ketentuan perjanjian internasional (asas *pacta sunt servanda*) haruslah dijiwai oleh asas iktikad baik (*good faith*).²⁴

Baik Tiongkok maupun Filipina, keduanya telah secara sadar dan tanpa paksaan melakukan ratifikasi pada UNCLOS yang secara langsung mengikatkan diri sebagai bagian dari perjanjian internasional tersebut. Ini berarti kedua negara tersebut telah mendapatkan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati di dalam UNCLOS. Negara peratifikasi juga wajib mematuhi apa yang tertuang dalam UNCLOS dengan iktikad baik termasuk dalam hal ini, terjadi sengketa yang kemudian oleh negara peserta harus diselesaikan dan diserahkan ke badan peradilan.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka jelas sudah bahwa putusan pengadilan arbitrase tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta sudah sepantasnya negara terutama Tiongkok dan Filipina merasa wajib untuk mentaatinya sebagai suatu kehendak negara.

²³ Ana Fatmawati dan Elsa Apriani, "Keabsahan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Filipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional", *Veritas Et Justitia*, Vol. 5, No. 1 (2019): 121, [10.25123/vej.3289](#)

²⁴ *Ibid.* hlm. 122.

Namun, permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana apabila putusan tersebut ternyata tidak dipatuhi oleh Tiongkok? maka dari itu penulis akan membahasnya pada pembahasan yang ke-2 di bawah berikut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Filipina Terhadap Penolakan Tiongkok Pada Putusan Arbitrase Internasional

Hukum internasional yang berlaku saat ini merupakan hukum yang dibuat oleh negara-negara yang kemudian akan dijadikan sumber hukum untuk melaksanakan fungsi kenegaraannya.²⁵ Dalam hukum internasional terdapat beberapa sumber hukum yang tercantum pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Sumber hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli hukum internasional untuk menetapkan suatu hukum yang berlaku pada peristiwa atau kejadian tertentu. Adapun Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional tersebut menyatakan sebagai berikut:²⁶

Mahkamah, yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan hukum internasional bagi perselisihan-perselisihan yang diajukan padanya, harus memperlakukan:

1. konvensi-konvensi internasional, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, dengan menunjuk ketentuan-ketentuan yang jelas diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih;
2. kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagaimana yang telah terbukti telah merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum;
3. prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
4. dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59, keputusan-keputusan hakim

²⁵ Ana Fatmawati dan Elsa Apriani, *Op. Cit.* hlm. 120

²⁶ Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terpendang di berbagai negara, sebagai bahan pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum.

Pada uraian sumber hukum di atas, salah satu sumber hukum internasional adalah konvensi internasional. Dalam kasus ini, maka konvensi yang menjadi rujukan adalah *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). UNCLOS dibuat dengan dasar kebutuhan negara-negara pantai yang mana terdapat banyak negara pantai yang memerlukan pengaturan mengenai lautnya diluar wilayah laut yang merupakan kedaulatan suatu negara. UNCLOS memberikan hak-hak berdaulat yang tidak diatur dalam hukum nasional suatu negara. Negara yang meratifikasi UNCLOS menjadikan UNCLOS sebagai dasar pembuatan aturan hukum nasional dan sebagai dasar melakukan kerjasama serta hubungan antar negara pantai dan hubungan antara negara pantai dengan bukan negara pantai.²⁷

Selain konvensi internasional, putusan badan peradilan juga merupakan sumber hukum internasional. Putusan badan peradilan dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas perjanjian internasional, hukum kebiasaan, dan prinsip hukum umum.²⁸

Dalam sistem hukum internasional, prinsip bahwa negara-negara wajib mematuhi keputusan pengadilan internasional merupakan elemen fundamental. Hal ini diatur dalam Pasal 94 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa setiap anggota PBB harus mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam setiap kasus di mana mereka menjadi pihak. Piagam PBB menyebutkan:

"Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mematuhi keputusan

²⁷ Ana Fatmawati dan Elsa Apriani, *Loc. Cit.*

²⁸ T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 6.

Mahkamah Internasional dalam setiap perkara di mana ia menjadi pihak."²⁹

Namun, Piagam PBB tidak menyediakan mekanisme penegakan yang kuat jika negara memilih untuk tidak mematuhi keputusan tersebut. Dalam kasus ketidakpatuhan, Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi atau memutuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menegakkan keputusan, tetapi ini bergantung pada konsensus dan tidak dapat dilakukan jika negara yang tidak mematuhi adalah anggota tetap dengan hak veto, seperti Tiongkok.³⁰

Putusan pengadilan arbitrase memang bersifat *final and binding*, akan tetapi di dalam Lampiran VII UNCLOS 1982 tidak ada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan, dalam kata lain pengadilan arbitrase tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan sehingga akhirnya kembali lagi ke itikad baik para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Terhadap penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok, ternyata terdapat beberapa kasus yang hampir serupa yaitu penolakan negara terhadap putusan pengadilan internasional. Maka untuk menjawab apa upaya yang dapat dilakukan oleh Filipina terhadap penolakan Tiongkok, penulis akan melihat bagaimana kebiasaan internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dengan negara lain yang menolak putusan pengadilan internasional.

1. Nigeria vs. Cameroon (Sengketa Bakassi, 2002)

Sengketa antara Nigeria dan Cameroon terkait kepemilikan semenanjung Bakassi telah berlangsung selama beberapa dekade. Pada tahun 2002, PCA memutuskan bahwa semenanjung Bakassi adalah bagian dari wilayah Cameroon.

²⁹ United Nations. (1945). Charter of the United Nations. Article 94. Retrieved from <https://www.un.org/en/charter-united-nations/>

³⁰ United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. Article 296. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Penyelesaian:

Nigeria menolak sebagian keputusan ini, meskipun akhirnya kedua negara menandatangani perjanjian untuk mengimplementasikan putusan tersebut beberapa tahun kemudian setelah adanya tekanan internasional dan upaya mediasi oleh PBB. Penolakan awal Nigeria terhadap keputusan PCA menyebabkan ketegangan diplomatik dengan Cameroon dan menimbulkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Namun, setelah perjanjian dicapai, ketegangan tersebut mereda dan hubungan bilateral membaik.

2. Ethiopia vs. Eritrea (Sengketa Perbatasan, 2002)

Sengketa perbatasan antara Ethiopia dan Eritrea bermula setelah Eritrea merdeka dari Ethiopia pada tahun 1993. Pada tahun 2002, PCA memutuskan bahwa beberapa wilayah sengketa, termasuk kota Badme, adalah bagian dari Eritrea.

Penyelesaian:

Ethiopia menolak keputusan ini dan terus mengendalikan wilayah Badme, yang menyebabkan konflik berkepanjangan antara kedua negara. Penolakan Ethiopia terhadap keputusan PCA menyebabkan ketegangan diplomatik dengan Eritrea dan memperburuk ketidakstabilan di wilayah tersebut. Konflik yang berlanjut juga mengundang kritik dan tekanan internasional, namun tidak ada sanksi formal yang dikenakan.

Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed menjadi sorotan internasional setelah melakukan rangkaian inisiasi untuk menyelesaikan konflik antara Etiopia dan Eritrea, sehingga berhasil mendapatkan Nobel Perdamaian 2019 atas upaya yang digagasnya.

Tidak lama setelah dilantik menjadi Perdana Menteri pada April 2018, Abiy Ahmed memutuskan untuk menandatangani deklarasi damai dengan Presiden Eritrea Isaias Afwerki dan mengakhiri konflik berkepanjangan antara kedua negara. Kesepakatan damai ini berdampak pada dibukanya kembali penerbangan antar dua negara, dilanjutkan dengan pemulihan telekomunikasi antara Etiopia dan Eritrea.

3. Rusia vs. Netherlands (Arctic Sunrise, 2013)

Pada tahun 2013, kapal Greenpeace "Arctic Sunrise" yang berbendera Belanda ditangkap oleh otoritas Rusia setelah melakukan protes terhadap pengeboran minyak di Laut Pechora. Belanda membawa kasus ini ke ITLOS, yang kemudian memutuskan bahwa Rusia harus membebaskan kapal dan para kru serta memberikan kompensasi.

Penyelesaian:

Belanda menggugat Rusia ke ITLOS terkait dengan penahanan 30 aktivis Greenpeace serta kapal *Arctic Sunrise* oleh Rusia. Namun pengajuan Belanda ke ITLOS ditolak oleh Rusia dan Rusia juga menolak untuk menghadiri sidang ITLOS di Hamburg, Jerman. Rusia tidak hadir di hadapan ITLOS ketika Belanda meminta tindakan sementara dalam kasus ini. Rusia juga menerbitkan dokumen posisi di situs web Kementerian Luar Negerinya.

Dalam penyelesaian kasus ini Greenpeace mengajak warga dunia untuk menyerukan aksi *Free Arctic 30!*. Terlebih karena aktivis yang ditangkap oleh Rusia tidak hanya warga negara Belanda tetapi juga dari negara lainnya seperti Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Denmark, Inggris, Selandia Baru, Australia, Ukraina, Perancis, Italia, Brazil, Turki, Finlandia, Polandia, Swiss, Swedia, termasuk Rusia. Dalam hal ini Greenpeace menyebarluaskan aksi solidaritas ke seluruh dunia. Aksi yang dilakukan ini menggunakan headline "*Tell Rusia: Release Greenpeace Activists*"

dan “*Arctic Sunrise Ilegally Boarded*” selain itu juga menyebarkan di media sosial dengan #FreeTheArctic30. Greenpeace memanfaatkan opini publik masyarakat dunia untuk dapat mendesak Rusia membebaskan kapal *Arctic Sunrise* beserta aktivis sekaligus membantu Belanda dalam mengupayakan penyelesaian kasus ini melalui jalur persidangan internasional. Namun, pada akhirnya Rusia membebaskan para aktivis dan kapal setelah bertubi-tubi mendapat kecaman internasional.

4. India vs. Bangladesh (Sengketa Batas Maritim, 2014)

Pada tahun 2009, Bangladesh membawa kasus delimitasi batas maritim dengan India ke PCA. Pada 7 Juli 2014, PCA memutuskan bahwa sebagian besar wilayah sengketa diberikan kepada Bangladesh, termasuk hak atas sumber daya alam.

Penyelesaian:

India awalnya menolak beberapa bagian dari keputusan ini, tetapi setelah beberapa negosiasi tambahan, kedua negara akhirnya menerima dan mengimplementasikan keputusan tersebut, untuk menjaga hubungan baik dan stabilitas regional. Karena akhirnya kedua negara mencapai kesepakatan dan mematuhi keputusan PCA, tidak ada sanksi formal yang diterapkan. Proses negosiasi tambahan membantu menghindari dampak negatif yang lebih luas.

Berdasarkan dari kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, maka jika dilihat dari kebiasaan negara-negara ketika terdapat negara yang menolak putusan, umumnya hal yang akan terjadi adalah adanya kerusakan hubungan bilateral bagi kedua negara, seperti pemutusan hubungan diplomatik. Terhadap kasus penolakan Tiongkok, pemberian sanksi ekonomi dan diplomatik dapat dilakukan oleh negara lain yang mendukung Filipina. Misalnya, Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu dapat memberlakukan pembatasan perdagangan atau pembatasan akses ke teknologi tertentu untuk menekan Tiongkok agar

mematuhi putusan arbitrase. Namun, tindakan semacam ini membutuhkan konsensus internasional yang seringkali sulit dicapai, terutama ketika negara yang terlibat adalah berkekuatan besar seperti Tiongkok. Selain itu, sanksi ekonomi dan diplomatik juga dapat berdampak negatif pada negara-negara yang memberlakukannya, sehingga membuat pendekatan ini lebih sulit diterapkan secara praktis.

Selain pemberlakuan sanksi ekonomi dan diplomatik, solusi yang lebih pragmatis adalah melalui diplomasi dan negosiasi langsung ketika terdapat negara yang menolak putusan pengadilan. Hal ini terlihat lebih efisien karena pada kasus-kasus di atas beberapa permasalahan dapat terselesaikan ketika diadakannya dialog lebih lanjut. Terhadap tindakan penolakan Tiongkok, negara-negara yang terlibat dapat mencari solusi yang saling menguntungkan melalui dialog dan perundingan, meskipun ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama dan kompromi dari kedua belah pihak, seperti pada kasus Etiopia dan Eritrea yang baru berdamai setelah hampir dua dekade mengalami ketegangan. Diplomasi juga memungkinkan tercapainya solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan koersif. Beberapa upaya diplomatik telah dilakukan oleh ASEAN dan negara-negara mitra untuk menciptakan kerangka kerja bagi penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan melalui pendekatan multilateral yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini, peran dunia internasional juga dirasa perlu untuk dilakukan, terlebih jika kita lihat Tiongkok adalah negara yang memiliki power lebih dibandingkan dengan Filipina. Seperti yang terlihat pada kasus antara Belanda dengan Rusia, di mana Rusia akhirnya mematuhi putusan arbitrase setelah mendapati banyak kecaman Internasional, dan adanya bantuan dari negara-negara lain yang mendukung Belanda. Terhadap penolakan dan klaim sepihak Tiongkok, Filipina beserta negara-negara yang pihak lainnya terutama ASEAN yang turut terkena dampak dari sikap Tiongkok di Laut Cina Selatan dapat melakukan

kerjasama dalam hal menjalankan penegakan hukum di wilayah Laut Cina Selatan. Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johannes Herlijanto dalam seminar publik yang berjudul “China, Filipina, dan Ketegangan Kawasan Asia Tenggara” yang digelar di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2023, juga menyatakan bahwa negara-negara ASEAN harus bersatu dan menyatakan sikap yang tegas terhadap provokasi dari Tiongkok di Laut Cina Selatan.³¹ Ia menambahkan, apabila negara-negara Asia Tenggara ingin menghindari pelibatan kekuatan-kekuatan dari luar kawasan dalam persoalan di Laut Cina Selatan, maka ASEAN harus mampu memainkan peran yang dapat mencegah Tiongkok melakukan tindakan agresif di kawasan perairan Asia Tenggara.³²

Filipina dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mengeksploitasi sumber daya maritim di wilayah yang kini tidak terbantahkan dari sudut pandang hukum. Filipina juga dapat mencoba menuntut perusahaan Tiongkok yang beroperasi di ZEE-nya sendiri di pengadilan tempat putusan yang dapat diberlakukan ada.³³

KESIMPULAN

Kekuatan hukum putusan arbitrase, sesuai dengan sifat putusan arbitrase tersebut adalah final and binding dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak terutama Tiongkok karena pengajuan penyelesaian sengketa oleh Filipina ke PCA sudah sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa yang terdapat di dalam UNCLOS 1982 dan Tiongkok secara sadar telah meratifikasi UNCLOS 1982 dan artinya Tiongkok juga mengikatkan dirinya terhadap segala aturan berlaku di dalamnya termasuk prosedur penyelesaian sengketa.

³¹ Ratya, Mega Putra, “Laut Cina Selatan Kembali Tegang, Negara-negara ASEAN Diimbau Bersatu”, 15 Desember 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7091983/laut-china-selatan-kembali-tegang-negara-negara-asean-diiimbau-bersatu>

³² *Ibid.*

³³ Christian R. J. Pogies, “*UNCLOS and the South China Sea Arbitration: Into Lawfare’s Abyss?*”, *ASIEN: The German Journal on Contemporary ASIA*, April (2017): 101, <https://doi.org/10.11588/asien.2017.143.14914>

Upaya yang dapat dilakukan Filipina, Filipina dalam menangani penolakan Tiongkok dapat mengedepankan cara-cara diplomasi dan negosiasi daripada penegakan hukum yang ketat, karena keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa ini akan memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan upaya kolaboratif antara negara-negara yang berkepentingan dan komunitas internasional secara keseluruhan.

REFERENSI

- Akehurst. *Modern Introduction to International Law: Seventh Revised Edition*. London: Routledge, 1997.
- Bateman, Sam dan Ralf Emmers. *Security and International Politics in the South China Sea: Towards a Co-operative Management Regime*. Oxon: Routledge, 2014.
- Bautista, Lowell. “The South China Sea Arbitral Award: Evolving Post Arbitration Strategies, Implications and Challenges”. *Asian Politics & Policy*, Vol. 10, No. 2 (2018): 178-189. <https://doi.org/10.1111/aspp.12398>
- Darajati, Muhammad Rafi, Huala Adolf, dan Idris, “Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1 (2018): 22-43. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1594>
- Fatmawati, Ana dan Elsa Apriani, “Keabsahan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Filipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional”, *Veritas Et Justitia*, Vol. 5, No. 1 (2019): 105-129. DOI: [10.25123/vej.3289](https://doi.org/10.25123/vej.3289)
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hanifah, Mifta, Nanik Trihastuti, dan Peni Susetyorini. “Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui *Permanent Court of Arbitration*”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2017): 1-9. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15677>

- Imon, Linda Lidia. "Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut Tahun 1982". *Journal Scientia De Lex*, Vol. 6, No. 3 (2018): 34-51. <https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/download/41/34>
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN". *PERSPEKTIF*, Vol. 17, No. 3, (2012): 150-161. [10.30742/perspektif.v17i3.104](https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104)
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Pemmaraju, Sreenivasa Rao. "The South China Sea Arbitration (The Philippines v. China): Assessment of the Award on Jurisdiction and Admissibility". *Chinese Journal of International Law*, Vol. 15, No. 2 (2016): 265-307. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw019>
- Pogies, Christian R. J. "UNCLOS and the South China Sea Arbitration: Into Lawfare's Abyss?". *ASIEN: The German Journal on Contemporary ASIA*, April, (2017): 93-105. <https://doi.org/10.11588/asien.2017.143.14914>
- Ratya, Mega Putra. "Laut Cina Selatan Kembali Tegang, Negara-negara ASEAN Diimbau Bersatu". 15 Desember 2023. <https://news.detik.com/berita/d-7091983/laut-china-selatan-kembali-tegang-negara-negara-asean-diimbau-bersatu>
- Rishik, Part dan Malvika Sharma, "Arbitration Under UNCLOS: An Analysis of Arbitration in Law of The Sea". *International Journal of Law Management & Humanities*, Vol. 5, No. 2 (2022): 1423-1434. <https://doi.org/10.1000/IJLMH.112947>
- Rudy, T. May. *Hukum Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Setianingsih, Sri dan Wahyuningsih. *Hukum Internasional*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Sheehan, Anne. "Dispute Settlement Under UNCLOS: The Exclusion of Maritime Delimitation Dispute". *The University of Queensland Law Journal*, Vol. 24, No. 1 (2005): 165-190. <https://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/journals/UQLJ/2005/7.html>
- Sobarini, E., Suri A., Maharani N., M. Abdusy S., dan Raka G. W. "Diplomasi Pertahanan Malaysia di Laut Cina Selatan: Isu dan Tantangan". *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 7, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i2.725>

- “Sejarah Konflik Laut China Selatan yang Jadi Rebutan.” CNN online. 13 Mei, 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511135122-118-795477/sejarah-konflik-laut-china-selatan-yang-jadi-rebutan/2>.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Talmon, Stefan. “*The South China Sea Arbitration and the Finality of ‘Final’ Awards*”. *Journal of International Dispute Settlement*, Vol.8, No. 2 (2017): 388-401.
<https://doi.org/10.1093/jnlids/idw027>
- United Nations. (1945). Charter of the United Nations. Article 94. Retrieved from
<https://www.un.org/en/charter-united-nations/>
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. Article 296.
Retrieved from
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf